

Analisis Dampak Industri Ekstraktif terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus PT. Timah TBK)

Wilda Nazera¹, Hendra Riofita²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
e-mail: wildaanazeraa25@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia dengan PT. Timah Tbk sebagai studi kasus. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi dokumentasi, penelitian mengevaluasi kontribusi ekonomi PT. Timah terhadap perekonomian Indonesia dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Timah berkontribusi positif melalui program CSR, PKBL, dan reklamasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tingkat pengangguran rendah (3,21-3,62%) dan dampak sosial-ekonomi positif sebesar 79,2%. Namun, terdapat kasus korupsi dan praktik penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan signifikan (Rp 271-300 triliun). Temuan ini menyoroti paradoks sumber daya di mana kekayaan mineral tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan perlunya reformasi tata kelola industri pertambangan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial-ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *PT Timah Tbk, Industri Ekstraktif, Dampak Sosial-Ekonomi.*

Abstract

This study analyzes the impact of the extractive industry on the Indonesian economy with PT. Timah Tbk as a case study. Using a qualitative approach and documentation study method, the study highlights the economic contribution of PT. Timah to the Indonesian economy and the socio-economic impact on local communities in the Bangka Belitung Islands. The results of the study show that PT. Timah contributes positively through CSR, PKBL, and reclamation programs that improve the welfare of local communities with low poverty rates (3.21-3.62%) and positive socio-economic impacts of 79.2%. However, there are cases of corruption and illegal theft practices that cause significant state losses and environmental damage (IDR 271-300 trillion). These findings highlight the resource paradox where mineral wealth does not always endanger community welfare, and indicate the need for national mining industry governance reform to realize socio-ecological justice and sustainable development.

Keywords : *PT Timah Tbk, Extractive Industry, Socio-Economic Impact.*

PENDAHULUAN

Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan salah satu produsen timah besar di dunia, dengan PT. Timah Tbk sebagai utamanya di industri ekstraktif tersebut. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2024), sektor pertambangan berkontribusi sekitar 10,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023. Eksploitasi sumber daya mineral, termasuk timah, sudah berjalan sejak era Belanda dan masih berlanjut sampai dengan sekarang sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional (Rosyida & Sasaoka, 2018).

Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, industri ekstraktif juga menyebabkan berbagai dampak sosial dan lingkungan seperti adanya ketidakseimbangan dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana kasus yang telah diteliti oleh Amsari et al., (2024) dalam studinya tentang tantangan keberlanjutan di negara-negara kaya sumber daya mineral. PT. Timah Tbk, sebagai BUMN menjadi representasi dari paradoks sumber daya di mana kekayaan alam yang

melimpah tidak selalu berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang merata (Redi, 2016).

Pertambangan timah di Indonesia, khususnya PT. Timah Tbk, menciptakan dilema pembangunan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan. Praktik pertambangan telah menyebabkan degradasi lingkungan yang masif di wilayah operasionalnya, terutama di Kecamatan Beji lahan produktif mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan (Gultom et al., 2022).

Penelitian Kusumah et al., (2023) menunjukkan bahwa eksploitasi timah telah menyebabkan konflik sosial berkepanjangan diantara perusahaan, penambang tradisional, dan masyarakat lokal, serta berdampak pada sektor pariwisata dan pertanian yang potensial menjadi alternatif ekonomi berkelanjutan. Masalah ini menggambarkan hal yang telah didefinisikan oleh Bebbington et al. (2018) sebagai "politik ekstraktivisme" dari kegiatan ekstraksi SDA yang menghasilkan ketimpangan struktural dalam distribusi manfaat dan biaya sosial lingkungan. Transisi struktural di pengelolaan industri ekstraktif menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda lagi untuk mewujudkan keadilan social ekologis.

Terdapat pergeseran paradigma dalam industri ekstraktif menuju praktik pertambangan. Inisiatif seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang diimplementasikan di Indonesia sejak 2010 telah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dari sektor pertambangan (EITI Indonesia, 2019). Namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait pengelolaan dan koordinasi orang yang berkepentingan.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Prasetio et al., (2021) menjelaskan bahwa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Timah Tbk belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan. Ada keterbatasan pendekatan CSR konvensional dalam mengatasi dampak sosial-ekologis dari operasi pertambangan di negara berkembang (Prikurnia & Nuraziza, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis dampak industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia dengan PT. Timah Tbk sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PT Timah Tbk terhadap perekonomian Indonesia, mengevaluasi dampak sosial-ekonomi dari operasional PT Timah terhadap masyarakat lokal di wilayah operasionalnya khususnya di Kepulauan Bangka Belitung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dampak industri ekstraktif PT. Timah Tbk terhadap perekonomian Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu minggu. Lokasi penelitian di wilayah operasional PT Timah Tbk yaitu provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai area pertambangan timah terbesar di Indonesia.

Subjek penelitian ini yaitu PT. Timah Tbk dimana datanya diambil dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan periode 2020-2024, serta dokumen-dokumen kebijakan pemerintah terkait industri pertambangan timah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria relevansi dokumen terhadap analisis dampak ekonomi industri ekstraktif.

Selain itu, penelitian dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen dengan tahapan yaitu 1) pengumpulan data sekunder dari sumber resmi seperti website perusahaan, Bursa Efek Indonesia, dan publikasi pemerintah; 2) kategorisasi dokumen berdasarkan indikator dampak ekonomi yang telah ditetapkan; 4) interpretasi data untuk menganalisis dampak industri ekstraktif PT. Timah terhadap perekonomian Indonesia.

Data penelitian yang membantu penelitian ini yaitu data sekunder dari laporan keuangan PT. Timah Tbk, Kementerian ESDM, serta publikasi ilmiah mengenai industri pertambangan timah. Instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi sistematis yang mencakup parameter kontribusi ekonomi (pajak, royalti, dividen, ekspor), penciptaan lapangan kerja, multiplier effect, serta eksternalitas sosial dan lingkungan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi yang dilengkapi dengan analisis konten. Adapun teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan metode triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus PT Timah Tbk

Kasus tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015-2022. yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang diperkirakan mencapai Rp 271 triliun. Angka tersebut merupakan berbagai jenis kerugian, termasuk kerusakan lingkungan hidup dan biaya pemulihan. Kasus ini melibatkan 16 tersangka yang terlibat dalam kegiatan penambangan timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung (Hanyfah et al., 2024).

Kasus ini mengakibatkan kerugian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kavin (2016) mengungkapkan bahwa penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah tidak hanya terjadi di Kepulauan Bangka Belitung tetapi juga di beberapa wilayah lain seperti Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik manipulasi transaksi dan mark-up harga produksi secara fiktif telah berlangsung sistematis dengan melibatkan jaringan yang terstruktur mulai dari level operasional hingga manajemen tingkat atas.

Menurut Sari et al., (2025), modus operandi yang dilakukan para tersangka termasuk pencatatan produksi yang tidak sesuai dengan kondisi aktual, manipulasi dokumen ekspor, serta penggunaan perusahaan-perusahaan afiliasi untuk mengalihkan keuntungan yang seharusnya masuk ke kas negara. Penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap aktivitas penambangan ilegal tersebut, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum dan memperpanjang praktik eksploitasi sumber daya yang merugikan negara.

Menurut Profesor Bambang Hero Saharjo dari IPB University, hasil kajian lingkungan hidup menunjukkan dari 170.363,04 hektare lahan yang tersebar di tujuh kabupaten di Bangka Belitung, sekitar 75.345.751 hektare berada di dalam kawasan hutan dengan kerugian lingkungan hidup senilai Rp 23,37 triliun, dan 95.017.313 hektare berada di luar kawasan hutan dengan kerugian lingkungan hidup senilai Rp 4,7 triliun. Praktik penambangan ilegal tanpa izin di lahan PT Timah berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan masyarakat, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tindak pidana lingkungan hidup dengan kerugian ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 (Hanyfah et al., 2024).

Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola dalam industri pertambangan nasional, khususnya pada BUMN yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan. Aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung di wilayah yang tidak berizin, termasuk kawasan hutan lindung, mencerminkan permasalahan serius dalam aspek kepatuhan hukum dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif.

Praktik manipulasi transaksi dan mark-up harga produksi secara fiktif dalam kasus PT Timah Tbk telah mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 300 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya dampak negatif dari praktik korupsi dalam industri ekstraktif terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai BUMN yang seharusnya berkontribusi pada pendapatan nasional melalui pajak, royalti, dan dividen, PT Timah justru menjadi sumber kebocoran keuangan negara akibat praktik korupsi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pengalihan keuntungan dari aktivitas penambangan dari kas negara ke kantong pribadi para pelaku korupsi mengakibatkan berkurangnya sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional dan program kesejahteraan masyarakat.

Kasus korupsi di PT Timah Tbk tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis yang serius, terutama pada hutan lindung dan ekosistem perairan di Bangka Belitung. Praktik penambangan ilegal di kawasan yang seharusnya dilindungi mengakibatkan degradasi lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar tambang. Pada ekonomi publik, kasus

ini menggambarkan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Eksploitasi sumber daya timah yang tidak terkendali mengakibatkan eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan dan kerugian sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Dari perspektif tata kelola dan kebijakan publik, kasus PT Timah Tbk menunjukkan adanya permasalahan fundamental dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan Indonesia. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, kurangnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas dalam praktik bisnis BUMN menjadi faktor-faktor yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung dalam waktu yang lama dan dalam skala yang besar (Datulagi, 2024).

Kontribusi PT Timah Tbk terhadap perekonomian Indonesia

PT Timah telah memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia. Pada tahun 2022, PT Timah mengalokasikan sekitar Rp 43 miliar untuk investasi lingkungan, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan di samping pembangunan ekonomi (Zumirqof et al., 2024).

PT Timah telah melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, PT Timah Tbk telah memberikan beasiswa dan fasilitas pendidikan yang telah memberi manfaat bagi 5.902 anggota masyarakat melalui layanan perpustakaan keliling. Inisiatif pendidikan mereka termasuk menyediakan perlengkapan sekolah bagi siswa yang membutuhkan di berbagai kabupaten di provinsi Bangka Belitung. Perusahaan telah berfokus pada penanggulangan angka putus sekolah yang tinggi di wilayah tersebut melalui program dukungan pendidikan yang terarah (Zumirqof et al., 2024).

Program TJSP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) perusahaan telah memberikan dampak ekonomi yang terukur. Menurut statistik dari Badan Statistik Provinsi Bangka Belitung, kontribusi PT Timah telah membantu menjaga kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pengangguran sebesar 3,21-3,62%. Belanja CSR mereka mencapai Rp 9.767,57 juta pada tahun 2022, yang secara langsung memberi manfaat bagi 69.700 warga Bangka Belitung. Program-program ini sejalan dengan Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012, yang mengamanatkan perusahaan untuk mengalokasikan 2% dari keuntungan mereka untuk inisiatif kesejahteraan masyarakat.

PT Timah Tbk memiliki rencana di tahun 2024 seperti penanaman mangrove dan pesisir di berbagai daerah. Di sektor pertambangan, program MIND ID mereka akan mengembangkan fasilitas masyarakat seperti tempat pemancingan dan taman karang. Program Sekolah Keliling mereka akan terus melayani 48 daerah operasional terpencil, sementara mereka juga melaksanakan program inovasi sosial yang sesuai dengan tujuan SDG. PT Timah juga merevitalisasi Program Keminting mereka untuk mencegah dan memerangi stunting melalui inisiatif pendidikan dan bantuan gizi bagi guru dan siswa di daerah pertambangan (Hanaya et al., 2024).

Aktivitas CSR perusahaan selama operasi pertambangan difokuskan pada pemberian manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat di daerah operasional. Inisiatif ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro (PKMM) PT Timah telah membuahkan hasil yang signifikan, antara lain dengan berdirinya 14 rumah singgah di seluruh wilayah operasinya pada tahun 2022. Perusahaan telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun rumah layak huni bagi warga prasejahtera dan mengembangkan usaha lokal, seperti BUMK Belitung dan Tins Corner Snack Bar di berbagai sektor pertambangan (Hanaya et al., 2024).

PT Timah Tbk menerapkan konsep CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif kepada masyarakat. Perusahaan menyediakan pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan perluasan usaha. Program pinjaman ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, memberikan bantuan keuangan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam operasi perusahaan, sehingga meningkatkan kemandirian dan taraf hidup (Hanaya et al., 2024).

Untuk mengatasi lingkungan, PT Timah melakukan pemantauan dampak lingkungan dan menyediakan peralatan untuk menegakkan kebijakan terhadap penambangan liar. Perusahaan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan program PKBL dan pengelolaan limbah. Komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam program tanggung jawab sosial (CSR). Berdasarkan amanat PKBL dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PT Timah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional dan karyawannya (Hanaya et al., 2024).

Evaluasi dampak sosial-ekonomi dari operasional PT Timah terhadap masyarakat lokal

PT Timah Tbk memiliki dampak social terhadap Masyarakat setempat. Berdasarkan penelitian Mardiyanti & Sunarharum (2023) adanya korelasi signifikan antara variabel sosial dan ekonomi dengan F-statistik sebesar 9,060 ($p < 0,05$), yang menunjukkan model penelitian mereka valid. Perhitungan menunjukkan bahwa variabel sosial memiliki nilai pengaruh sebesar 4,071, sedangkan variabel ekonomi menunjukkan pengaruh sebesar 0,007, yang menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh. Nilai R-square sebesar 0,936 menunjukkan bahwa 93,6% peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan kontribusi sosial dan ekonomi PT Timah, dengan faktor sosial menyumbang sekitar 16,5% dan variabel lain bertanggung jawab atas 83,5%.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Asparita et al., (2021) kegiatan reklamasi PT Timah telah menghasilkan dampak sosial ekonomi positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar areal bekas tambang timah. dampak ekonomi menunjukkan dampak positif sebesar 79,2%, sejalan dengan penelitian Ulfa (2016) dalam Asparita et al., (2021) yang menunjukkan bahwa persentase antara 60-100% menunjukkan hasil positif.

Manfaat ekonomi ini terutama diperoleh dari penyerapan lapangan kerja bagi warga sekitar Desa Air Jangkang, dengan data yang menunjukkan sebaran lapangan kerja yang cukup besar di berbagai jenjang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampung reklamasi telah berhasil meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat (dengan 32,3% sangat setuju dan 43% setuju), memenuhi kebutuhan sandang dan pangan (46,2% setuju), dan menciptakan lapangan kerja (53,8% sangat setuju dan 34,8% setuju) (Asparita et al., 2021).

PT Timah Tbk juga memiliki dampak ekonomi positif. Berdasarkan data dari penelitiannya Baskoro et al., (2021), ada peningkatan pendapatan yang jelas pada warga desa Riding Panjang, seperti Nianin yang pendapatannya naik dari Rp 600.000 menjadi Rp 1.450.000 sebagai pedagang toko, Vessa dari Rp 500.000 menjadi Rp 1.000.000 sebagai pedagang toko, dan Sukardi dari Rp 1.450.000 menjadi Rp 2.200.000 sebagai pekerja kampung reklamasi. Kampung Reklamasi juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi, dengan rata-rata kunjungan mencapai 115 orang per hari, terutama meningkat hingga 55 orang pada akhir pekan. Selain penyerapan tenaga kerja, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi dari bagi hasil pertanian dengan persentase pembagian 2,5% dari hasil penjualan (Baskoro et al.,2021).

Pada aspek sosial, pembangunan Kampung Reklamasi telah meningkatkan rasa keamanan masyarakat di Desa Riding Panjang. Sebelum adanya Kampung Reklamasi, daerah tersebut merupakan wilayah yang sepi dan terisolasi, namun kini telah bertransformasi menjadi area yang lebih aman dan nyaman. Infrastruktur penunjang pariwisata juga semakin memadai, termasuk akses listrik dari PLN yang telah didistribusikan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan kebutuhan lainnya (Baskoro et al., 2021).

SIMPULAN

PT Timah Tbk sebagai BUMN di industri ekstraktif timah memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. PT ini berkontribusi secara ekonomi melalui program CSR, PKBL, dan kegiatan reklamasi yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat lokal seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Bangka Belitung. Namun di sisi lain, praktik penambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan kerugian negara akibat aktivitas penambangan ilegal dan kasus korupsi yang diperkirakan mencapai Rp 271-300 triliun.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola pertambangan nasional melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas BUMN sektor pertambangan, serta transformasi pendekatan CSR dari model charity menjadi model pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.
- Asparita, V., Agustina, F., & Pranoto, Y. S. (2021). Persepsi Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lahan Bekas Tambang Timah Sebagai Kampong Reklamasi Air Jangkang Di Desa Riding Panjang Kabupaten Bangka. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 267-278.
- Bebbington, A. J., Humphreys Bebbington, D., Sauls, L. A., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C., ... & Verdum, R. (2018). Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(52), 13164-13173.
- Datulangi, F. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Korupsi: Penyebab Dan Solusi Pencegahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 1(1), 14-20.
- EITI Indonesia. (2020). *Laporan EITI Indonesia 2019-2020*. Sekretariat EITI Indonesia.
- Gultom, I., Maroeto, M., & Arifin, M. (2022). Kajian degradasi lahan akibat kegiatan pertambangan untuk pengembalian fungsi lahan. *Jurnal Agrium*, 19(1), 36-46.
- Kavin, R. (2016). Politik Lokal di Bangka Belitung: Antara Timah dan Etnis Tionghoa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (2024). Kontribusi Minerba pada PDB capai Rp. 2198 Triliun. Diakses tanggal 08 Maret 2025 dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun>
- Kusumah, E. P., Ibrahim, I., Wahyudin, N., & Utami, E. (2023). From Extraction to Attraction: Understanding the Socio-Economic and Environmental Interplay of Tin Mining and Tourism. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 448, p. 03026). EDP Sciences.
- Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report Tahun 2019 PT Timah
Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report Tahun 2020 PT Timah
Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report Tahun 2021 PT Timah
Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report Tahun 2022 PT Tim
Laporan Tahunan atau Annual Report Tahun 2022 PT Timah
- Prasetio, J., Sabihaini, S., Rusdiyanto, R., Rochman, A. S. U., & Kalbuana, N. (2021). Corporate social responsibility community development and empowerment program in Indonesia. *Corporate Social Responsibility Community Development and Empowerment Program in Indonesia*, 24(1), 1-11.
- Prikurnia, A. K., & Nuraziza, S. (2024). *Model Bisnis Inklusif untuk Keberlanjutan Ekonomi*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399-420.
- Rosyida, I., & Sasaoka, M. (2018). Local political dynamics of coastal and marine resource governance: A case study of tin-mining at a coastal community in Indonesia. *Environmental development*, 26, 12-22..
- Sari, D. P., Maharani, L. F., Agustin, M., & Diandra, N. I. (2025). Analisis Hubungan Antara Kasus Korupsi Harvey Moeis dan Setya Novanto serta Kaitannya dengan Hukum Tata Negara dan Undang-Undang NRI 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 112-122.

Zumirrqof, R. D., Januarita, R., & Hendar, J. (2024, January). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT Timah Persero Tbk untuk Menyediakan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Bangka Belitung sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahu. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 258-265).